



**PUTUSAN**

**NOMOR 18/Pid.Sus/2017/PT PAL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RAHMAT RANDY RADJALAWO;**  
Tempat lahir : Gorontalo;  
Umur / Tgl.lahir : 24 Tahun / 10 Maret 1992;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Tempat tinggal : BTN Pebabri Kel. Kilongan Kec. Luwuk Utara Kab. Banggai;  
Pekerjaan : Tidak ada;  
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Mei 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Juni 2016 sampai dengan tanggal 14 Juli 2016;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Luwuk, sejak tanggal 15 Juli 2016 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2016;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Luwuk yang kedua, sejak tanggal 13 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 11 September 2016;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 27 September 2016;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Luwuk, sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 17 Desember 2016;
8. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 18 Desember 2016 sampai dengan tanggal 16 Januari 2017;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 16 Desember 2017 sampai dengan 14 Januari 2017;
10. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 15 Januari 2017 s/d tanggal 15 Maret 2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama : **ENDI SUGIANTO, SH.**, dan **CITRA DEWI, SH.**, Advokat/Pengacara pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 6 Luwuk, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim;

## **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 18/Pid.Sus/2017/PT PAL tanggal 2 Pebruari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa dalam tingkat banding;

Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 237/Pid.Sus/2017/PN Lwk tanggal 15 Desember 2016 dan berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara. PDM- 87 /LWK/08/2016 tanggal 13 September 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **Pertama**

### **Primair**

Bahwa ia Terdakwa RAHMAT RANDY RADJALAWO pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekira jam 23.40 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2016 bertempat di BTN Pepabri Kel Kilongan Kec.luwuk Utara Kab.Banggai Prop. Sulawesi Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** “ Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebgai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, saksi JAHIDIN dan saksi MOH. TAKDIR ANSAR selaku anggota Polres Banggai yang di pimpin oleh Kbo sat Res Narkoba polres banggai melakukan penyelidikan di tentang peredaran Narkotika jenis Shabu-shabu di wilayah Luwuk kab.Banggai kemudian kami mendapat informasi dari informan bahwa ada peredaran narkotika di BTN Pepabri Kel Kilongan Kec.luwuk Utara Kab.Banggai kemudian melakukan penyelidikan dan menemukan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2017/PT.PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAHMAT RANDY RADJALAWO Als RANDY yang sedang bermain kartu di rumah temannya dan kemudian dilakukan penggeledahan dan menemukan 4 (Empat) shaset plastik bening kecil berisikan kristal bening di duga narkotika jenis Shabu-shabu di saku celana milik RAHMAT RANDY RADJALAWO Als RANDY kemudian anggota Polisi mengamankan RAHMAT RANDY RADJALAWO Als RANDY dan membawa kerumahnya untuk melakukan penggeledan dan setibanya di rumahnya kemudian kami memeriksa di kamar RAHMAT RANDY RADJALAWO Als RANDY dan menemukan 1(Satu) buah bong dan 2 (Dua) buah pipet plastic warna putih dan kemudian kami mengamankan RAHMAT RANDY RADJALAWO Als RANDY beserta barang bukti dan membawanya ke mapolres banggai untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa RAHMAT RANDY RADJALAWO mempunyai 4 (empat) shaecet plastik bening berisi kristal bening yang diduga shabu-shabu dengan membeli dari IKEL di belakang PLTD luwuk;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2379 / NNF/ VI /2016 tanggal 29 Juni 2016 yang ditanda Tangan oleh AKBP I GEDE SUARTHAWAN,S.Si,M,Si NRP 74090810, AIPTU SUBONO SOEKIMAN NRP 65120098 PENATA MUDA HASURA MULYANI,Amd Nip 197009291998032001, Setelah dilakukan Pemeriksaan Secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan Bahwa :
  1. 6307/2016/NNF , Berupa Kristal bening seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;
  2. 6308/2016/NNF, 6309/2016/NNF dan 6310/2016/NNF.- Seperti tersebut di atas adalah benar tidak di temukan bahan Narkotika;

**Keterangan :**

**Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menerima,menjadi Perantara dalam jual beli, menukar,atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebanyak 4 ( empat ) sachet seberat 0,1176 gram dengan cara tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

**Perbuatan ia Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat ( 1 ) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**



## Subsida

Bahwa ia Terdakwa RAHMAT RANDY RADJALAWO pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekira jam 23.40 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2016 bertempat di BTN Pepabri Kel Kilongan Kec.Luwuk Utara Kab.Banggai Prop. Sulawesi Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya “ **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** “ Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, saksi JAHIDIN dan saksi MOH. TAKDIR ANSAR selaku anggota Polres Banggai yang di pimpin oleh Kbo sat Res Narkoba polres banggai melakukan penyelidikan di tentang peredaran Narkotika jenis Shabu-shabu di wilayah Luwuk kab.Banggai kemudian kami mendapat informasi dari informan bahwa ada peredaran narkotika di BTN Pepabri Kel Kilongan Kec.Luwuk Utara Kab.Banggai kemudian melakukan penyelidikan dan menemukan RAHMAT RANDY RADJALAWO Als RANDY yang sedang bermain kartu di rumah temannya dan kemudian dilakukan penggeledahan dan menemukan 4 (Empat) shaset plastik bening kecil berisikan kristal bening di duga narkotika jenis Shabu-shabu di saku celana milik RAHMAT RANDY RADJALAWO Als RANDY kemudian anggota Polisi mengamankan RAHMAT RANDY RADJALAWO Als RANDY dan membawa kerumahnya untuk melakukan penggeledan dan setibanya di rumahnya kemudian kami memeriksa di kamar RAHMAT RANDY RADJALAWO Als RANDY dan menemukan 1(Satu) buah bong dan 2 (Dua) buah pipet plastic warna putih dan kemudian kami mengamankan RAHMAT RANDY RADJALAWO Als RANDY beserta barang bukti dan membawanya ke mapolres banggai untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2379 / NNF/ VI /2016 tanggal 29 Juni 2016 yang ditanda Tangan oleh AKBP I GEDE SUARTHAWAN,S.Si,M,Si NRP 74090810, AIPTU SUBONO SOEKIMAN NRP 65120098 PENATA MUDA HASURA MULYANI,Amd Nip 197009291998032001, Setelah dilakukan Pemeriksaan Secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan Bahwa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 6307/2016/NNF , Berupa Kristal bening seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;
2. 6308/2016/NNF, 6309/2016/NNF dan 6310/2016/NNF.- Seperti tersebut di atas adalah benar tidak di temukan bahan Narkotika;

## **Keterangan :**

**Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebanyak 4 ( empat ) sachet seberat 0,1176 gram dengan cara tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

**Perbuatan ia Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat ( 1 ) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

## **Atau**

## **Kedua**

Bahwa ia RAHMAT RANDY RADJALAWO pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekira jam 23.40 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2016 bertempat di BTN Pebabri Kel Kilongan Kec.Luwuk Utara Kab.Banggai Prop. Sulawesi Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya “ **Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri** ” Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebgai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara pertama-tama menyediakan 2 ( dua ) buah pipet sedotan, 1 buah kaca pirex sebagai alat untuk membakar, botol air mineral yang diisi air, macis gas digunakan untuk membakar kaca pirex, kemudian dirakit pipet dimasukkan kedalam botol yang berisikan air dan disalah satu ujung pipet dimasukkan kaca pirex sebagai tempat membakar alat shabu-shabu, kemudian shabu-shabu ditaruh diatas kaca pirex lalu dibakar dengan macis gas yang apinya berwarna biru dan setelah asap shabu-shabu yang dibakar masuk kedalam botol yang ada airnya, maka langsung diisap tidak tentu dan paling banyak sebanyak 7 (tujuh kali dalam setiap pemakaian;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2017/PT.PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Polres Banggai, dan berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine nomor : 4481/RS/UM-SK/VIII/ 2016 tanggal 25 Agustus 2016 yang ditandatangani dr . EMANUEL E. WANTANIA, MPH., menerangkan untuk uji Narkoba dengan hasil POSITIF narkoba jenis AMP (+), MET (+) ;
- Bahwa Terdakwa sebagai Penyalahguna Narkotika bagi dirinya sendiri tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

## **Perbuatan ia Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat ( 1 ) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut berdasarkan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RAHMAT RANDY RADJALAWO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menguasai Narkotika Golongan I**" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAHMAT RANDY RADJALAWO** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 10 (sepuluh) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) sachet plastik kecil bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,1176 gram;
  - 1 (satu) buah bong;
  - 2 (dua) buah pipet;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Luwuk telah menjatuhkan putusan yang dibacakan pada tanggal 15 Desember 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT RANDY RADJALAWO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";



2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 4 (empat) sachet plastik kecil bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,1176 gram;
  - 1 (satu) buah bong;
  - 2 (dua) pipet.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan ongkos perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 16 Desember 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 51/Akta.Pid./2016/PN Lwk selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor :

51/Akta.Pid./2016/PN Lwk, tanggal 21 Desember 2016;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 21 Desember 2016 dan selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2016;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 28 Desember 2016 dan selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Januari 2017;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Luwuk sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing tanggal 4 Januari 2017;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016, dan selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap bukan pada saat menggunakan tetapi pada saat menyimpan/menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu barang bukti ditemukan disaku celana Terdakwa yang disimpan di bungkus rokok dan juga hasil dari Lab Forensik Makassar, Terdakwa negatif menggunakan Narkotika oleh karenanya untuk menciptakan keserasian dan keseimbangan di masyarakat dimohonkan dengan arif dan bijaksana agar judex factie menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dan perbuatan terdakwa harus dihukum setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan kontra memori banding tanggal 28 Desember 2016 yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri oleh karena mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, baik berita acara penyidikan, berita acara sidang Pengadilan Negeri, pertimbangan dan alasan-alasan hukum serta amar putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 16 Desember 2016 No. 237/Pid.Sus/2016/ PN Lwk yang dimintakan banding serta memori banding dan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2017/PT.PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontra memori banding maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi JAHIDIN dan saksi MOH. TAKDIR ANSAR selaku Anggota Polres Banggai, menerangkan pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu melainkan sedang bermain kartu dengan teman-temannya akan tetapi setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 4 (empat) shaset plastik bening kecil berisikan narkotika jenis shabu-shabu di saku celana milik Terdakwa kemudian saksi JAHIDIN dan saksi MOH. TAKDIR ANSAR membawa Terdakwa kerumahnya untuk melakukan pengeledahan dan setibanya di rumah Terdakwa ditemukan 1(satu) buah bong dan 2 (dua) buah pipet plastik warna putih;

Menimbang, bahwa saksi a de charge yang bernama EMANUEL WATANIA, MPH sebagai dokter di Rumah Sakit Luwuk, menerangkan bahwa Terdakwa sedang dalam rehabilitasi yang dilaksanakan setiap minggu selama 3 (tiga) bulan terakhir ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor 4481/RS/UM-SK/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016 dari Badan Rumah Sakit Daerah Banggai, yang ditanda tangani oleh dr. Emanuel E. Wantania, MPH, yang menerangkan pemeriksaan urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung narkoba jenis AMP (+), Met (+);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat meskipun awalnya niat Terdakwa untuk mengkonsumsi akan tetapi niat untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut belum terlaksana dan pada saat ditangkap Terdakwa sedang menguasai 4 (empat) shaset plastik narkotika jenis shabu-shabu tanpa hak maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pasal yang patut dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa adalah pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif pertama subsidair;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara dimuka persidangan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus unsur pidana atas diri Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut, maka oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2017/PT.PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 237/Pid.Sus/2016/PN Lwk tanggal 15 Desember 2016 tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Terdakwa tersebut haruslah dihukum pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat akan Undang-Undang dan pasal-pasal yang berlaku khususnya pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta pasal - pasal lain dari peraturan yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 15 Desember 2016 Nomor 237/Pid.Sus/2016/PN Lwk yang dimintakan banding tersebut;

#### **M E N G A D I L I S E N D I R I**

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT RANDY RADJALAWO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana pada dakwaan alternatif pertama subsidair";
2. Menjatukan pidana kepada Terdakwa RAHMAT RANDY RADJALAWO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :

*Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2017/PT.PAL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) sachet plastik kecil bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,1176 gram;
- 1 (satu) buah bong;
- 2 (dua) pipet.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan ongkos perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **SENIN** tanggal **6 MARET 2017** oleh kami **POSMAN BAKARA, SH.,MH.**, sebagai Ketua, **MARISI SIREGAR, SH., MH** dan **I.G.A.B. KOMANG WIJAYA ADHI, SH. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **8 MARET 2017** oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **LA HOTUBA, SH.**, Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

## HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

**MARISI SIREGAR, SH.,MH**

TTD

**I. G. A. B. KOMANG WIJAYA ADHI, SH., MH.**

## HAKIM KETUA

TTD

**POSMAN BAKARA, SH.,MH**

## PANITERA PENGGANTI

TTD

**LA HOTUBA, SH**

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

**I KETUT SUMARTA, SH.,MH**

NiP. 195812311985031047

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2017/PT.PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)